



KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPUTUSAN
KEPALA DESA NGRENDENG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA NGRENDENG KECAMATAN GONDANG

KEPALA DESA NGRENDENG

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa guna mendukung cita-cita sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah organisasi bagi anak di Desa Ngrendeng selanjutnya disebut Forum Anak Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

- tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Forum Anak Desa Ngrendeng sebagai wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Desa Ngrendeng sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan tahunan Forum Anak Desa Ngrendeng;
 - b. Berpartisipasi serta memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak di Desa Ngrendeng;
 - c. Mensosialisasikan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak di Desa Ngrendeng;
 - d. Menjaring informasi terkait pemenuhan hak anak di Desa Ngrendeng;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Ngrendeng.

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Anak Desa Ngrendeng maka dibentuk sekretariat sebagai pusat kegiatan yang berkedudukan di Balai Desa Ngrendeng.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrendeng dan sumber dana lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TULUNGAGUNG

Pada tanggal : 10 Februari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP dan PA Kabupaten Tulungagung;
2. Sdr. Camat Gondang;
3. Sdr. Direktur LPA Tulungagung;
4. Sdr. Anggota Forum Anak dimaksud;
5. Arsip.